



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
dan



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 025/SKK-F/X/R.UnHar/2020
NOMOR : 090/1294

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan.

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Rahmad, M.AP.**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jl. Negara No. 3 Lubuk Pakam
Alamat : Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang akademik sehubungan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) **Pertukaran Tenaga Pengajar**
Para Pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) **Penelitian**
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) **Pengabdian**
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 (Lima Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh) sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025 (Lima Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Lima) dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK**

Medan, 15 Oktober 2020

**UNIVERSITAS
HARAPAN
MEDAN
REKTOR**

**SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS**



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.



Drs. Rahmad, M.AP.

Saksi :

1. **Tengku Mohd. Diansyah, S.T, M.Kom .**
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Harapan Medan)
2. **Buyung, S.Psi, M.M.**
(Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan)